

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk**  
**(“Perseroan”)**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang berlaku bagi para peserta Rapat.

**Tata Tertib Pelaksanaan Rapat**

- a. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- c. Bagi pemegang saham yang tidak hadir secara fisik dapat menyaksikan jalannya kegiatan Rapat melalui situs web KSEI <https://akses.ksei.co.id>.
- d. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam AD Perseroan, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), sebagai berikut:  
“Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat (Pasal 37 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT)”.
- e. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

**THE RULES TO THE**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk**  
**(“The Company”)**

*The Company has established the Rules of Order for the Annual General Meeting Shareholders (hereinafter referred as “the Meeting”), which are applicable to all participants of the Meeting.*

***The Rules of Order for the Meeting***

- a. *The meeting will be conducted in Indonesian. Shareholders who are not proficient in Bahasa Indonesia may submit their questions and opinions in English.*
- b. *Refer to Article 33 (1) of the Company’s Article of Association (“AoA”), The Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners.*
- c. *The Shareholders who are unable to attend the Meeting in person can view the proceedings via the KSEI website at <https://akses.ksei.co.id>.*
- d. *The quorum of the Meeting is referring to the provisions of the Company’s AoA, Law No.40 of 2007 pertaining to Limited Liability Company (“UUPT”) and/or Financial Services Authority Rules No.15/POJK.04/2020 pertaining to The Plan and the Conduct of the General Meeting of Shareholders of the Public Company (“POJK No.15”), which is:*  
“*The Meeting can be carried out provided that the quorum attendance either physically present or represented at the Meeting, constitutes more than half (1/2) of the total shares with valid voting rights (Article 37 (1.a) of the Company’s AoA juncto Article 86 (1) UUPT.*”
- e. *The Meeting agendas are consistently presented and discussed.*

- f. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - i. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") per tanggal 29 Mei 2024 pada Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dalam Rapat ini;
  - ii. para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/ Rapat; dan
  - iii. Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu atau Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.
- g. Keputusan agenda Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi tanya jawab telah berakhir.
- f. Following discussing each meeting agenda, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders of the Company or their proxies to raise questions, opinions, proposals and/or suggestions before proceeding on the voting process, with following a designated procedure:
  - i. Only Shareholders whose names are registered in the Shares Register ("DPS") as of May 29<sup>th</sup>, 2024 at 16.00 Western Indonesia Time or their proxy as proven by a valid power of attorney, who are entitled to raise questions, opinions, proposals and/or suggestions in this Meeting;
  - ii. Shareholders or their proxy who wish to raise questions, opinions, proposals and/or suggestions are required to raise their hands so that the officer can hand in the Inquiry Form. Subsequently, they are required to provide details such as their name, address, title, the name of the benefiting company, the number of shares held either directly or on behalf of the beneficiary, along with their queries or opinions. The completed form will be collected by an officer and presented to the Chairperson of the Meeting; and
  - iii. The Chairperson of the Meeting will either provide each answer or response personally or the Chairperson of the Meeting may delegate to the Directors and members of the Board of Commissioners or other designated parties to address queries verbally.
- g. Resolutions pertaining to the Meeting agenda will be deliberated following all inquiries have been addressed or after the question-and-answer session has concluded.

- h. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- i. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut:
- i. hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS per tanggal 29 Mei 2024 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini; dan
  - ii. pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut:  
**Pertama:**  
mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan.  
**Kedua:**  
mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.  
**Ketiga:**  
mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan.
- Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya.
  - Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
  - Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem eASY.KSEI.
- h. Resolutions were reached following thorough deliberation to achieve a consensus.
- i. If consensus cannot be reached through deliberation, the Meeting's resolutions will be determined through a voting process as outlined below:
- i. Only shareholders whose names are registered in the DPS as of May 29<sup>th</sup>, 2024 or their proxy as proven by a valid power of attorney, are eligible to vote in this Meeting; and
  - ii. Voting is conducted by raising hands in the manner described below:
- First:**  
those who opted for a blank vote are requested to raise their hands.
- Second:**  
those who opted for an against vote are requested to raise their hands.
- Third:**  
those who do not raise their hands are presumed to be agreed with the proposed agenda.
- Shareholders who opted for an against vote or blank vote are required to fill in the Vote Card which will be collected by the officer concurrently with the shareholders raising their hands.
  - Blank votes are presumed to align with the majority vote cast by the Shareholders participating in the Meeting.
  - Votes from shareholders who attend the Meeting in person for each agenda item will be considered along with votes from shareholders who participate via e-voting using the eASY.KSEI system.

- j. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- k. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut.
- l. Selama Rapat berlangsung, mohon telepon genggam dapat di demik tertiib dan lancarnya acara Rapat.
- m. Laporan Tahunan dan Materi Rapat, dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada Situs Web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI.
- n. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib Rapat ini yang diunggah di Situs Web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI.
- o. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.
- j. For each share held, the shareholder is entitled to cast a single vote. In the case of multiple shares owned by a shareholder, they are required to vote only once, with their vote reflecting the total shares under their ownership or representation.
- k. The Notary, with the assistance of BAE, will verify and tally the votes for each agenda item during every resolution made in the Meeting.
- l. During the Meeting, participants are kindly requested to silence their cell phones to maintain a conducive Meeting.
- m. The Annual Report and Meeting materials are available for download on the Company's Website, IDX website and eASY.KSEI.
- n. Shareholders or their proxy are presumed to be knowledgeable about and comprehend the rules of order pertaining to this Meeting, as they are accessible on the Company's Website, the IDX website, and the eASY.KSEI website.
- o. The rules of order are in effect from the commencement of the Meeting until its conclusion by the Chairperson of the Meeting.

Merujuk Pasal 15 ayat 7 dalam AD Perseroan: Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Referring to Article 15 paragraph 7 of the AD: Should any disparities arise in the interpretation of information disclosed in an English language compared to that in Indonesian, the information in Indonesian shall serve as the primary point of reference.